



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

**JL. KARYA PEMBANGUNAN NO. TELP. 0636 - 421443
SIBUHUAN**

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR: 170 / 09 / KPTS / PIMP / 2019

TENTANG

RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH, RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU, RANPERDA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMBUHAN, RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGKULANGAN BENCANA ALAM, RANPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK, RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENEGA KERJAAN DAN RANPERDA TENTANG ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS**

Membaca

- : - surat Bupati Padang Lawas Nomor 170/ 3469/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017.**

Menimbang

- : a. bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Perihal Revisi ke II tentang Rapat Paripurna Penetapan dan Pengesahan Ranperda Kabupaten Padang Lawas dan Ranperda Inisiatif;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam suatu Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Mengingat

:

1. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 104);
3. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480);
4. Undang - undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Lawas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS DAN TIM EKSEKUTIF KABUPATEN PADANG LAWAS MENGENAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG 11 RANPERDA
- KEDUA** : MENYETUJUI 11 RANPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS.
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN APABILA DIKEMUDIAN BAKI TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAMNYA AKAN DIADAKAN PERUBAHAN DAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
- KEEMPAT** : DAFTAR HADIR TERLAMPIR MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM KEPUTUSAN INI

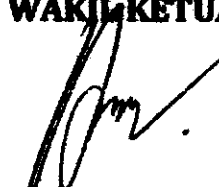
Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada tanggal : 03 Januari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**

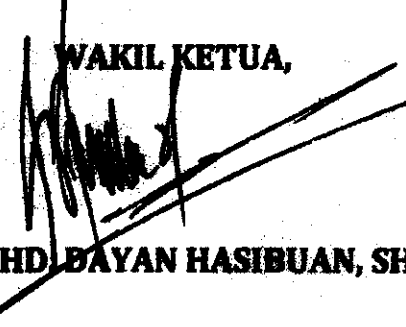
KETUA,


H. SYAHWIL NASUTION

WAKIL KETUA,


H. IRSAN BANGUN HARAHAHAP

WAKIL KETUA,


H. MHD. DAYAN HASIBUAN, SH